



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA angka 6 huruf b Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Sintang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 38);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN SINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah Gugus Tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang dibentuk oleh Bupati.
6. Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kematian, membatasi penularan, serta penyebaran *Corona Virus Disease 2019* agar tidak meluas antar daerah serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrom Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
8. Orang adalah perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
9. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia Pendidikan dan/atau pihak lainnya.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi *Covid-19* yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran *Covid-19*.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang.
12. Protokol Kesehatan adalah prosedur kesehatan yang harus dilakukan ketika melaksanakan aktivitas di tengah Pandemi *Covid-19*.
13. Uji *Swab Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut Uji *Swab PCR* adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus serta untuk mendiagnosis penyakit *Covid-19*, yaitu dengan mendeteksi material genetik virus *Corona* dengan menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan.
14. Kerja sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu seperti menyapu jalan umum, membersihkan sarana/prasarana, fasilitas umum atau fasilitas sosial, serta menjadi relawan pada Gugus Tugas Kabupaten, atau kerja sosial lainnya yang dilakukan karena melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.
15. *Rapid Test Covid-19* adalah metode *screening* awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu *Immunoglobulin M (IgM)* dan *Immunoglobulin G (IgG)* yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus.

16. Isolasi...

16. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi Laboratorium atau memiliki gejala *Covid-19* dengan masyarakat luas.
17. Karantina adalah proses mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini *Covid-19* melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala *Covid-19* tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi *Covid-19* atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
18. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah provinsi, dan instansi pemerintah Daerah.
19. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
21. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penularan *Covid-19* di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari penularan *Covid-19*;
- b. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- c. mendorong warga masyarakat menerapkan PHBS serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19* di Daerah; dan
- d. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan penerapan protokol kesehatan;
- b. pencegahan dan penanggulangan;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. sosialisasi dan partisipasi;
- e. pembinaan, pengawasan dan penindakan;
- f. sanksi; dan
- g. pendanaan.

BAB II
PELAKSANAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan (melakukan 4M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Pasal 6

Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dilakukan pada tempat dan fasilitas umum yang meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, *cafe* dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat pariwisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang bertujuan untuk mengumpulkan orang di suatu tempat seperti tempat penyelenggaraan *event*, hajatan, pesta perkawinan, dan pertemuan sejenis lainnya; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pada saat penggunaan kendaraan pribadi pada fasilitas/jalan umum.

Bagian...

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan

Pasal 7

Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang meliputi:

a. bagi perorangan:

- 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
- 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS;

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:

- 1) melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- 2) memastikan pegawai/karyawan/panitia untuk menggunakan alat pelindung diri berupa masker pada saat bekerja;
- 3) menyediakan sarana cuci tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar atau menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- 4) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja atau fasilitas umum;
- 5) mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrian paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
- 6) pembersihan dan disinfeksi lingkungan serta area tempat usaha atau fasilitas umum secara berkala;
- 7) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;
- 8) memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

Pasal 8

- (1) Setiap Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Bank di Daerah berkewajiban memasang himbauan yang bertuliskan “Kawasan Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan” di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Terhadap Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Bank di Daerah yang memberikan Pelayanan umum, seperti Dinas yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Terminal orang/barang, Rumah Sakit, serta tempat pelayanan umum lainnya berkewajiban menyediakan sarana cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, pengaturan jarak tempat duduk ruang tunggu serta melakukan upaya pencegahan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Bank di Daerah berkewajiban mengawasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di lingkungan unit kerjanya masing-masing.

(4) Apabila...

- (4) Apabila dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan pelanggaran, maka Pimpinan Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Bank di Daerah berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Gugus Tugas Kabupaten.

BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 9

Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum berkewajiban memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah berpartisipasi aktif melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, termasuk dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Gugus Tugas Kabupaten.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB V SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 11

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19*, serta penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi /peran serta dari:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan/atau
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Camat wajib segera menginformasikan dan mensosialisasikan kepada Kepala Desa, Lurah, dan masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing mengenai informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19*, serta penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Kepala...

- (4) Kepala Desa dan Lurah dengan dibantu oleh Kepala Dusun/Perangkat Kelurahan wajib segera menginformasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing mengenai informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19*, serta penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas Kabupaten, Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Provinsi di Daerah, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten, Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Provinsi di Daerah, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan secara berjenjang.
- (3) Penindakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang berkoordinasi dengan dan didampingi Gugus Tugas Kabupaten dan dapat melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau unsur Tentara Nasional Indonesia.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Bagi perorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif atas pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) kerja sosial selama 15 (lima belas) menit; dan/atau
 - 3) denda administratif sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) denda administratif sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3) penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 - 4) pencabutan izin usaha.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

(4) Mekanisme...

- (4) Mekanisme pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sintang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 38) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sintang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sampai dengan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Sintang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Sejak dibentuk dan ditetapkannya Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tugas, fungsi, dan wewenang Gugus Tugas Kabupaten dalam Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sintang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Sintang.

Pasal 16...

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 7 September 2020



BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020 NOMOR 60